

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Obyek Penelitian**

Desa mayong merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan. Desa Mayong ini terbagi menjadi empat dusun yakni Mayong wetan, Mayong Tengah, Mayong Kulon dan Mayong Ngablak. Desa mayong berbatasan dengan 4 desa lain, yakni sebelah selatan ada Desa Sukorejo, sebelah timur ada Desa Palangan, sebelah utara ada Desa Sugihwaras, dan sebelah barat Desa Tunjung Mekar. Desa Mayong juga berbatasan dengan kecamatan lain, yakni Kecamatan Kalitengah.

Sarana dan prasarana ada diantaranya beberapa sekolah yang terdapat di desa, diantaranya untuk pendidikan formal ada Playgroup, SD, MI, MTS,

SMP, dan Aliyah. Untuk sarana ibadah tiap dusun mempunyai masjid, juga tiap dusun mempunyai beberapa musholah yang merangkap sebagai tempat pendidikan non formal yakni TPQ. Desa ini juga menghubungkan dengan kecamatan lain juga dengan pasar tradisional yang merupakan tempat belanja bagi warga desa lain.

Menurut data yang peneliti dapat dari perangkat desa, potensi sumber daya manusia yang ada di desa Mayong ini berjumlah 3.531 orang yang terdiri dari 1.762 laki-laki, 1769 perempuan dan 844 kepala keluarga. Potensi sumber daya alam desa ini terdiri dari sawah dan tambak seluas 337.588 ha serta rawa dengan luas 40.33 ha.<sup>71</sup>

Masyarakat desa ini mempunyai berbagai macam profesi diantaranya yakni petani, buruh tani, buruh migran dan juga peternak. Dari data yang penulis peroleh dari kantor desa, jumlah warga yang menjadi petani lebih banyak yakni 73%, penduduk desa paling banyak bekerja sebagai petani dan buruh tani karena di desa Mayong potensi alamnya terletak pada pertanian.<sup>72</sup>

Potensi pertanian sendiri terdiri dari dua jenis yakni tanaman pangan dan pertanian ikan. Pada sektor tanaman pangan, tanaman yang ditanam warga setempat diantaranya adalah jagung, padi, kadang pada musim tertentu ada juga yang menanam ubi jalar. Pada sektor pertanian ikan, ikan yang di rawat oleh petani diantaranya adalah udang, bandeng, mujaer, lele, nila, tombro, bader. Biasanya untuk ikan lele lebih kepada empang atau

---

<sup>71</sup> Buku daftar isian profil desa kabupaten Lamongan (desa Mayong) tahun 2014

<sup>72</sup> Buku daftar isian profil desa kabupaten Lamongan (Desa Mayong) tahun 2014

semacam kolam buatan yang letaknya di belakang atau samping rumah, dan itu sebagian kecil saja dari penduduk yang merawat lele.

Potensi pertanian di desa ini sangat besar di bagian pertanian ikan, mayoritas penduduk bertani merawat ikan, ikan yang rata-rata di rawat petani ialah ikan bandeng, ikan mujaer, ikan nila, udang. Adakalanya petani juga menambah dengan merawat ikan tombro juga bader, tetapi jarang sekali. Permintaan pasar lebih banyak kepada ikan mujaer, bandeng dan udang. Pertanian yang dekat dengan rumah warga digunakan untuk 2 jenis pertanian yang berbeda, pada satu musim padi dan musim lain merawat ikan.

#### **B. Perlindungan Hukum Jual Beli Ikan Melalui Wakil Menurut KUHPerdata**

Jual beli merupakan bagian dari hukum perdata, dalam pembahasan hukum perdata jual beli diatur dalam Buku III BAB IV Pasal 1457-1540 KUHPerdata. Berdasarkan Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.

Terkait dengan hal perlindungan hukum terhadap pemilik tambak dalam jual beli melalui perantara di Desa Mayong Kabupaten Lamongan, ada hak dan kewajiban yang akan menyertai dari transaksi ini, yang mana bisa dimungkinkan tidak dipenuhinya kewajiban salah satu pihak yang menyebabkan kerugian di pihak lain. Dalam prakteknya, petani pemilik ikan

menyuruh orang yang biasanya menjual ikan ke pasar induk yang berada di kabupaten Lamongan untuk menjualkannya yang telah di panen ke pasar besar tempat khusus untuk menjual ikan yang akan di beli oleh para pembeli di pasar tersebut, kemudian hasil penjualan akan di berikan kepada pemilik tambak dengan nota hasil penjualan.

Dalam wawancara yang saya lakukan pada petani, para petani ini merawat ikan dalam kurun waktu 3 bulan.

“merawatnya ya sekitar tiga bulan mas, kadang lebih sedikit”<sup>73</sup>

Masa perawatan ikan ini berkisar antara 50-60 hari kadang juga lebih, ketika sudah lebih dari tiga bulan harus di panen, meskipun kadang ukuran ikan masih terhitung kecil. Seperti yang dituturkan oleh pak Kasmudi

“kalau sudah tiga bulan ya di panen mas, jarang yang ada sampek empat bulan, kecuali pas ketika waktu banjir mas, diambil ikannya aja tidak bisa di buang airnya”<sup>74</sup>

Ikan yang dirawat rata-rata sama jenisnya

“biasanya rata-rata merawat ikan bandeng, mujaer, udang vanami, kadang sebagian yang lain ada juga yang menambah ikan bader atau tombro, tapi itu jarang sekali”<sup>75</sup>

Tiap perantara beda dalam membawa ikan

“biasanya kebanyakan membawa ikannya punya satu orang aja mas”<sup>76</sup>

“tidak mesti mas, kadang uda membawa puya satu orang tapi dititipilagi sedikit biasanya udang aja atau bandenga 2-3 keranjang”<sup>77</sup>

Pada umumnya perantara memberikan uang hasil penjualan 2-3 hari, adakalanya petani sendiri yang datang untuk mengambilnya

<sup>73</sup> Wawancara dengan bapak Wiji (tanggal 30 April 2015)

<sup>74</sup> Wawancara dengan bapak Kasmudi (tanggal 30 April 2015)

<sup>75</sup> Wawancara dengan bapak Tamam (tanggal 30 April 2015)

<sup>76</sup> Wawancara dengan bapak Dasuki (tanggal 29 april 2015)

<sup>77</sup> Wawancara dengan ibu Maleka (tanggal 29 april 2015)

“saya biasanya ngambil sendiri mas ke orangnya setelah 2 hari”<sup>78</sup>

Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melakukan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa.<sup>79</sup> Dalam hal ini pemberian kuasa dilakukan oleh petani kepada perantara, di mana pemberian kuasa ini untuk melakukan penjualan ikan hasil panen di pasar.

Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kuasa kepada pihak yang lain (penerima kuasa/*lasthebber*), yang menerimanya untuk atas namanya sendiri atau tidak menyelenggarakan satu perbuatan hukum atau lebih untuk memberi kuasa itu.<sup>80</sup> Jenis perjanjian kuasa ada beberapa macam, dilihat dari cara terjadinya perjanjian pemberian kuasa dibedakan menjadi beberapa macam, yakni seperti yang terdapat dalam KUHPerduta Pasal 1793

“kuasa dapat diberikan dalam suatu akta umum, dalam suatu tulisan di bawah tangan, bahkan dalam supucuk surat atau pun dengan lisan. Penerimaan kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa oleh si pemberi kuasa.”

Pasal 1794 KUHPerduta juga menerangkan

“pemberian kuasa terjadi dengan cuma-cuma kecuali jika diperjanjikan sebaliknya. Jika dalam hal terakhir, upahnya tidak ditentukan dengan tegas, si kuasa tidak boleh meminta upah yang lebih daripada yang ditentukan Pasal 411 untuk wali”

Juga dijelaskan dalam Pasal 1795 dan 1796 KUHPerduta

<sup>78</sup> Wawancara dengan bapak Tamam (tanggal 30 April 2015)

<sup>79</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1792

<sup>80</sup> Algra, dkk, *Kamus Istilah Hukum Fackema Andrea*, (Jakarta : Bina Cipta 1983)

“pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu mengenai hanya satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan si pemberi kuasa”

“pemberian kuasa yang dirumuskan dalam kata-kata umum, hanya meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan. Untuk memindahkan benda-benda atau untuk meletakkan hipotik di atasnya, atau lagi untuk membuat suatu perdamaian, atau pun suatu perbuatan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik, diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas.”

Akan tetapi di Desa Mayong ini jual beli ikan melalui perantara tidak ada perjanjian secara tertulis dalam pemberian kuasa untuk melakukan transaksi.

“tidak ada mas perjanjian-perjanjian nulis-nulis gitu, saling percaya lha wong kne dhewe kok (la orang sini sendiri kok)”<sup>81</sup>

“kalau telat ya gimana mas ya, biasanya juga kadang 2-3 hari gitu, tidak ada standarnya, tidak ada yang mengatur”<sup>82</sup>

Tidak adanya peraturan atau yang mengatur dari pihak perantara sendiri dan dari pihak desa, semua berjalan dengan sistem kepercayaan.

“kadang ya tak ambil sendiri ke rumah orangnya mas kalau sudah 2 atau 3 hari”<sup>83</sup>

“kadang ya di ambil sendiri kesini mas, soalnya belum sempat mengantarkan, soalnya saya juga pergi ke sawah mas”<sup>84</sup>

Dalam pemberian kuasa ada hak dan kewajiban yang menyertainya.

Kewajiban dari penerima kuasa adalah seperti yang telah tertulis dalam

KUHPerduta Pasal 1800 :

“si kuasa diwajibkan, selama ia belum di bebaskan, melaksanakan kuasanya, dan ia menanggung segala biaya, kerugian dan bunga yang sekiranya dapat timbul karena tidak dilaksanakan kuasa itu. Begitu pula ia diwajibkan menyelesaikan urusan yang telah mulai dikerjakannya pada waktu si pemberi kuasa meninggaljika dengan tidak segera menyelesaikannya dapat timbul suatu kerugian”

<sup>81</sup> Wawancara dengan bapak Kasmudi (tanggal 30 April 2015)

<sup>82</sup> Wawancara dengan bapak Tamam (tanggal 30 April 2015)

<sup>83</sup> Wawancara dengan bapak Kasmudi (tanggal 30 April 2015)

<sup>84</sup> Wawancara dengan bapak Dasuki (tanggal 29 april 2015)

Pasal 1801 dan Pasal 1802 juga menerangkan tentang kewajiban dari penerima kuasa, yakni :

“si kuasa tidak saja bertanggung jawab tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, tetapi juga tentang kelalaian-kelalaian yang dilakukan dalam menjalankan kuasanya. Namun itu tanggung jawab tentang kelalaian-kelalaian bagi seorang yang dengan Cuma-Cuma menerima kuasa adalah tidak begitu berat seperti yang apat diminta dari seorang yang untuk itu menerima upah.”

Si kuasa diwajibkan memberikan laporan tentang apa yang telah di perbuatnya dan memberikan perhitungan kepada si pemberi kuasa tentang segala apa yang telah diterimanya berdasarkan kuasanya, sekalipun apa yang telah diterimanya itu tidak seharusnya di bayar kepad si pemberi kuasa.”

Sedangkan untuk kewajiban yang meliputi pemberi kuasa seperti yang telas tertulis dalam KUHPerdata Pasal 1807 yakni :

“si pemberi kuasa diwajibkan memenuhi perikatan-perikatan yang diperbuat oleh si kuasa menurut kekuasaan yang telah ia berikan kepadanya. Ia tidak terikat pada apa yang telah diperbuat selebihnya dari pada itu, selain sekedar ia telah menyetujuinya secara tegas atau secara diam-diam.”

Dalam Pasal selanjutnya yakni 1808 menyebutkan :

“si pemberi kuasa diwajibkan mengembalikan kepada si kuasa persekot dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan orang ini untuk melaksanakan kuasanya, begitu pula untuk membayar upahnya jika ini telah diperjanjikan. Jika si kuasa tidak melakukan sesuatu kelalaian, maka si pemberi kuasa tidak dapat meluutkan diri dari kewajiban mengembalikan persekot-persekot dan biaya-biaya serta membayar upah tersebut di atas, sekalipun urusannya tidak berhasil.”

Dalam jual beli harusnya ada perjanjian untuk mengatur kerjasama, dan terlindungi dari segala macam tindakan yang merugikan para pihak, termasuk dalam hal pemberian kuasa. Warga sendiri tidak tau menau tentang perlindungan hukum ini, mereka saling percaya saja.

Di dalam KUHPerdata menerangkan tentang wanprestasi yang mana wanprestasi adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban



sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh perjanjian. Tidak dipenuhinya prestasi ada beberapa macam, yakni :

- 1) tidak memenuhi prestasi
- 2) terlambat memenuhi prestasi
- 3) tidak sempurna memenuhi prestasi

Mengenai hak dan kewajiban yang menyertai dalam hal ini hak dari petani sendiri adalah menerima uang hasil dari penjualan ikan, dan juga mengetahui berat timbangan ikan hasil pemanenan. Sedangkan kewajiban yang di harus dilaksanakan oleh petani ialah memberikan upah untuk menjualkan ikan ke pasar, yang mana merupakan hak dari perantara untuk mendapatkan uang dari menjualkan ikan, untuk kewajiban perantara sendiri ialah melaksanakan apa yang telah diwakilkan kepadanya yakni menjualkan ikan milik petani, memberikan hasil penjualan kepada pemilik ikan dengan tidak menunda atau tepat waktu dalam memberikan hasil, serta transparansi dalam timbangan.

Dengan adanya akad akan muncul hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang bertransaksi. Dalam jual beli, pembeli berkewajiban untuk menyerahkan uang sebagai harga atas obyek transaksi dan berhak untuk mendapatkan barang, sedangkan bagi penjual berhak untuk menerima uang sebagai kompensasi barang. Begitu juga dengan perantara, pihak perantara wajib melaksanakan amanah yang diwakilkan kepadanya dan berhak menerima uang dari pekerjaannya, sedangkan pihak petani akan



memberikan uang akan memberikan uang ketika pekerjaan tersebut sudah terlaksana.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1799 menyatakan bahwa:

“si pemberi kuasa dapat menggugat secara langsung orang dengan siapa si kuasa telah bertindak dalam kedudukannya dan menuntut daripadanya pemenuhan perjanjiannya.”

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya secara terukur untuk bertindak dalam rangka kepentingannya yang disebut hak. Hukum tersebut bisa melindungi dari kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi dalam proses jual beli ikan melalui perantara. Dalam perjanjian ada asas kebebasan berkontrak yang mana di dalamnya ada bentuk perjanjian tertulis dan tidak tertulis, perjanjian tertulis kekuatannya lebih dari perjanjian yang tidak tertulis atau lisan.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.<sup>85</sup>

Fakta di lapangan menunjukkan bahwasanya yang terjadi adalah tidak ada perjanjian yang tertulis. Masyarakat melaksanakan dengan bentuk lisan

---

<sup>85</sup> <http://stathukum.com/perlindungan-hukum.html> (minggu 19 april 2015)

saja, hanya menyuruh atau menguasai untuk melaksanakan sesuatu yakni menjualkan ikan milik petani. Padahal dalam pelaksanaannya bisa menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban yang terkandung dalam sebuah perjanjian, yang bisa diselewengkan dalam pelaksanaannya. Di masyarakat juga tidak ada paguyuban untuk mengatur atau membuat standarisasi tentang jual beli ikan melalui perantara, semua berjalan dengan asas kepercayaan yang bisa diselesaikan dengan kekeluargaan.

### **C. Tinjauan KHES Dalam Proses Jual Beli Ikan Melalui Perantara**

Agama Islam mengajarkan umatnya untuk beribadah kepada Allah, tetapi tidak hanya beribadah untuk akhirat saja melainkan juga menyuruh kita untuk bekerja keras. Dalam agama Islam juga mengajarkan untuk berniaga atau bermuamalah seperti yang telah diajarkan Rasulullah.

Al-Qur'an adalah firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Ulama ushuli mengklasifikasikan hukum yang terdapat di dalam Al-Qur'an menjadi tiga bagian, antara lain :

- a. Hukum I'tiqadiyah yaitu hukum yang berkaitan dengan dimensi I'tiqad atau keyakinan, seperti kewajiban mempercayai Allah SWT, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, utusan-Nya dan hari kiamat.
- b. Hukum Khuluqiyah yaitu hukum yang berkaitan dengan kewajiban orang mukallaf untuk menghiasi dirinya dengan perbuatan yang terpuji dan menghindari perbuatan tercela.

c. Hukum Amaliyah yaitu hukum yang berkaitan dengan perbuatan dan perkataan mukallaf baik yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalah.<sup>86</sup>

Firman Allah dalam Al-Qur'an dan juga hadist atau sunnah Nabi SAW telah banyak menjelaskan tentang semua kebutuhan manusia yang ada di dunia, mulai dari ibadah dan muamalah yang di dalamnya menyangkut dengan jual beli, yang merupakan bentuk dari hukum amaliyah.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah membahas tentang jual beli yang terdapat dalam Buku II Bab IV tentang Ba'i. Secara bahasa jual beli berasal dari bahasa arab *Al-bai'* yang makna dasarnya menjual, mengganti dan menukar,sesuatu dengan sesuatu yang lain. *al-bai'* (menjual) berarti "mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu", ia merupakan sebuah nama yang mencakup pengertian terhadap kebalikannya yakni *al-syira'* (membeli). Demikianlah *al-bai'* sering diterjemahkan dengan "jual-beli".<sup>87</sup> Dalam jual beli tidak selalu dilakukan secara langsung, akan tetapi juga bisa dilakukan secara tidak langsung sesuai dengan perkembangan zaman. Jual beli juga kadang dilakukan melalui perantara, yakni menyuruh orang untuk menjadi wakilnya untuk menjualkan barang yang akan diperdagangkan.

Terkadang, seseorang tidak mampu melakukan sesuatu pekerjaan, mungkinkarena tidak memiliki kompetensi atau keterbatasan waktu dan tenaga untuk menyelesaikannya. Biasanya ia akan memberikan mandat atau

---

<sup>86</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Usul Fiqh*, (Kairo, Darul Hadist: 2005), h.76

<sup>87</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2002) h.119

mewakilkkan kepada orang lain guna menyelesaikan pekerjaan tersebut, hal ini dinamakan wakalah.

Dalam fiqh Islam wakalah dikenal sebagai sebuah akad tolong menolong antar pribadi baik dalam masalah pidana maupun perdata. Wakalah dipraktekkan oleh dua orang yang saling beritikad baik mengikatkan diri mereka untuk mengadakan perjanjian menyangkut pendelegasian wewenang dan kewajiban. Wakalah dibahas dalam KHES pada buku II bab XVII 457-474 (ketentuan umum, serta syarat dan rukun) dan juga secara spesifik pada Pasal 492-512 (pemberian kuasa untuk penjualan), sedangkan untuk pencabutan kuasa diterangkan pada Pasal 516-525.

Jual beli yang terjadi di desa mayong ini terjadi dengan menggunakan perantara, dalam hal jual beli ikan oleh petani tambak.

“sebelumnya panen bilang dulu mas kepada orangnya kalau mau panen biar dibawakan ke pasar, kadang juga tanya harga.”<sup>88</sup>

Orang yang sebagai perantara juga menjelaskan

“iya, biasanya dua hari sebelum panen datang untuk bilang kalau ikannya mau di panen dan mintak untuk dibawakan (jualkan) ke pasar di lamongan”<sup>89</sup>

Setelah memberi kepastian waktu, pada hari panen pihak perantara datang ke tambak untuk pemanenan, dengan membawa keranjang ikan dan drum serta timbangan.

“ya pas panen ikut ke tambak juga, membawa timbangan, ditimbang juga meskipun nanti di pasar di timbang lagi”<sup>90</sup>

<sup>88</sup> Wawancara dengan bapak Abdul Mun'im (tanggal 30 April 2015)

<sup>89</sup> Wawancara dengan ibu Maleka (tanggal 29 april)

<sup>90</sup> Wawancara dengan ibu nur Afifah (tanggal 29 april)

Perantara dalam perdagangan adalah orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli, atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli.<sup>91</sup> Dengan adanya perantara maka pihak penjual dan pembeli akan lebih mudah dalam bertransaksi, baik transaksi berbentuk jasa atau berbentuk barang. perantara adalah sebutan bagi orang yang bekerja untuk orang lain dengan upah, baik untuk keperluan menjual maupun membelikan.

Perantara ini dibutuhkan untuk mewakili petani menjualkan ikan hasil panen petani ke pasar lamongan. Dalam fiqh Islam wakalah dikenal sebagai sebuah akad tolong menolong antar pribadi baik dalam masalah pidana maupun perdata. Wakalah dipraktekkan oleh dua orang yang saling beritkad baik mengikatkan diri mereka untuk mengadakan perjanjian menyangkut pendelegasian wewenang dan kewajiban.

Pelaksanaan wakalah harus memenuhi rukun dan syaratnya yakni sighthat, wakil dan muwakil, serta obyek akad. Dalam melaksanakan wakalah tidak diisyaratkan adanya pengucapan atau lafadz tertentu. Meskipun demikian akad tersebut dianggap sah bila ditunjukkan secara jelas, baik berupa ucapan maupun perbuatan.

Praktek di lapangan yang terjadi, sighthat diucapkan pertama ketika petani datang menemui perantara mengatakan sudah waktunya panen dan menyuruh untuk menjualkan. Petani disini sebagai *muwakkil* yakni pemberi kuasa yang mempunyai ikan. Perantara sebagai *wakil* yakni diberi kuasa

---

<sup>91</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2007) h.99-100

untuk menjualkan ikan hasil panen petani, dan obyek akad adalah ikan kepunyaan petani yang telah dipanen untuk dijualkan

Dalam KHES Buku II Bab III bagian keempat tentang ingkar janji menyebutkan :

Pihak dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya :

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya.
- c. Melakukan yang dijanjikannya tetapi terlambat, atau
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.<sup>92</sup>

Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi :

- a. Membayar ganti rugi
- b. Pembatalan akad
- c. Peralihan resiko
- d. Denda, dan atau
- e. Membayar biaya perkara<sup>93</sup>

“biasanya hasilnya (uang) dikasihkan setelah 2 hari mas, maksimal 4 hari lah”<sup>94</sup>

Bapak dasuki sebagai perantara juga menuturkan

“biasanya sih kadang malemnya langsung diberikan kalau cuma bawa satu saja, tapi ya maksimal 4-5 hari lah”<sup>95</sup>

<sup>92</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku II Bab III Pasal 36

<sup>93</sup> Kompilasi hukum Ekonomi Syariah Buku II Bab III Pasal 38

<sup>94</sup> Wawancara dengan bapak Tamam (tanggal 30 April 2015)

<sup>95</sup> Wawancara dengan bapak Dasuki (tanggal 29 april)

Menurut warga tidak ada perlindungan hukum dalam jual beli ini

“tidak ada mas, pokoknya asal ngomong aja, pokoknya nyuruh orang ini, tidak ada perjanjian-perjanjian gitu”<sup>96</sup>

Menurut penuturan perantara juga tidak ada perjanjian-perjanjian secara tertulis

“tidak ada perjanjian-perjanjian gitu mas, petani datang minta untuk ikannya dijualkan gitu aja, kalau sudah dapat uangnya trus langsung diberikan kepada pemiliknya (petani)”<sup>97</sup>

Di dalam akad wakalah, meskipun ia merupakan salah satu dari akad tolong menolong, akan tetapi mengambil upah dari akad ini diperbolehkan. Hal ini didasarkan pada hukum asalnya, bahwa dalam wakalah wakil bersifat *jaiz* (boleh) dalam menerima perwakilan, ia diperkenankan menerima upah dari *muwakkil* sebagai imbalan. Atas dasar inilah menjadikan wakalah sebagai suatu bentuk transaksi bisnis diperkenankan.<sup>98</sup>

Dalam KHES juga sudah disebutkan tentang tidak memenuhinya atau perbuatan ingkar janji dalam sebuah perjanjian, akan tetapi tidak adanya perjanjian secara tertulis dan tidak ada standart secara baku tentang jual beli ikan melalui perantara ini sehingga perlindungan hukum nya menjadi tidak ada, hanya saja bisa diselesaikan secara kekeluargaan jika terjadi suatu sengketa didalamnya di kemudian hari. Warga sendiri lebih memilih rasa kepercayaan saja dari pada membuat perjanjian-perjanjian yang dirasa sedikit menyulitkan.

<sup>96</sup> Wawancara dengan bapak Kasmudi (tanggal 30 April 2015)

<sup>97</sup> Wawancara dengan ibu nur Afifah (tanggal 29 april)

<sup>98</sup> M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta : Logung Pustaka, 2009), h.204



Islam sudah jelas melindungi manusia dengan atauran-aturan yang telah Allah tetapkan yang tertuang dalam Al-Qur'an, ulama menafsirkan hukum Allah untuk lebih memudahkan umat manusia dalam memahami hukum, seperti halnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah hasil dari suatu penafsiran di bidang muamalah agar memudahkan orang Indonesia dalam hukum yang berkaitan dengan muamalah.

Islam sebagai cara hidup yang sempurna telah mengatur hubungan sesama manusia (muamalah) dengan bermacam-macam kegiatan. Hal ini menunjukkan bahwa perkara muamalah merupakan suatu hal yang juga penting dalam syariat Islam. Akad sangat dibutuhkan manusia dalam bertransaksi, diantaranya berfungsi untuk :

1. Melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat didalamnya
2. Membedakan antara suatu akad yang sah secara syariah dengan akad yang lainnya.

Jika dalam akad wakalah tersebut upah tidak disebutkan secara jelas, maka wakil berhak atas *ujrah al mitsl* (upah sepadan), atau sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku. Jika memang dalam adat tersebut tidak berlaku pemberian upah, maka akad kembali menjadi akad aslinya yang bersifat *tabarru'*. Jika demikian halnya, akad tidak bersifat mengikat, dan wakil berhak untuk membatalkan kapan saja. Ini menurut pendapat Hanafiyah, Malikiyyah dan Hanabalah. Menurut Syafiiyyah, walaupun akad wakalah dijalankan dengan adanya pemberian upah, akad tersebut tidak bersifat

mengikat kedua belah pihak.<sup>99</sup> Hasil dari wawancara diatas menemukan bahwasanya proses yang dilakukan oleh masyarakat sesuai yang telah di syariatkan.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Buku II Pasal 457 menyebutkan bahwa :

1) Rukun wakalah terdiri atas :

- a) wakil;
- b) muwakkil;
- c) akad.

2) Akad pemberian kuasa terjadi apabila ada ijab dan kabul.

3) Penerimaan diri sebagai penerima kuasa – bisa dilakukan dengan lisan, tertulis, isyarat, dan atau perbuatan.

4) Akad pemberian kuasa batal jika pihak penerima kuasa menolak untuk menjadi penerima kuasa

Dalam prosesnya yang terjadi dilapangan, warga yang membutuhkan perantara maka warga langsung mendatangi perantara tersebut, dengan secara lisan menyebutkan memerintahkan untuk menjualkan ikan yang akan dipanen, dan ini sudah memenuhi dari rukun yang ada pada wakalah, yakni sighthat, wakil dan muwakkil serta obyek akad. Dalam KHES sudah diatur tentang wakalah itu dan yang terjadi di lapangan sudah memenuhi dan sesuai dengan ketentuan tersebut.

---

<sup>99</sup> Dimyauddin Djuaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, h.240